



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tugas di bidang pencegahan dan audit investigasi perlu adanya suatu peraturan terkait audit investigasi;
- b. bahwa Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan audit investigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang pedoman Audit Investigatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

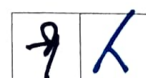
1. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah Audit Investigatif.
2. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
5. Kecurangan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah setiap tindakan melanggar hukum yang bersifat menipu, menyembunyikan, atau menyalahgunakan kepercayaan. Kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa. menghindari pembayaran atau pemberian jasa. atau untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompok.
6. Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

9	✓
---	---

- milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
 10. Unit Kerja adalah Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
 11. Objek Penugasan adalah semua Perangkat Daerah, desa, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara/Daerah, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
 12. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
 13. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan /atau pembangunan.
 14. Ringkasan Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah dokumen yang memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspos, jalannya ekspos/pembahasan serta simpulan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit Investigatif.
 15. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKA adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
 16. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya.
 17. Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disingkat LHAI adalah hasil akhir dari proses audit untuk mengkomunikasikan pelaksanaan audit APIP.

Pasal 2

Pedoman Audit Investigatif adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut hasil Audit Investigatif, dengan tujuan tercapainya pengawasan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur hal-hal meliputi:
 - a. pedoman umum;
 - b. pedoman pelaksanaan; dan
 - c. pedoman pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota Kotamobagu ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

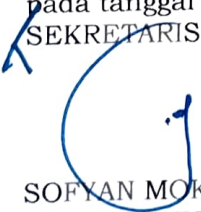
Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Desember 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU, 


TATONG BARA

Diundangkan di Kota Kotamobagu
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,


SOFYAN MOKOGINTA,

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan audit investigasi, sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B.
2. Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksananya good governance dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Tugas APIP melalui pengawasan represif dapat dilakukan melalui Audit Investigatif, sebagai fungsi auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi.
4. Untuk menjaga kualitas hasil Audit Investigatif, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif. Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif wajib dipedomani oleh seluruh Auditor di Inspektorat Daerah Kota



Kotamobagu yang melakukan Audit Investigatif untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Pedoman Audit Investigatif adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran Unit Kerja dalam melakukan kegiatan Audit Investigatif sehingga hasil Audit Investigatif yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Tujuan penyusunan Pedoman Audit Investigatif adalah:
 - a. menjadi acuan atau pedoman praktis untuk mencapai tingkat mutu proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Kerja dan memberikan nilai tambah (value added) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus dan/atau perkara.
 - b. sebagai pedoman bagi segenap auditor Unit Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan Audit Investigatif.

C. Ruang Lingkup

1. Pedoman Pelaksanaan ini memuat pedoman pra perencanaan, perencanaan audit, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan audit.
2. Pra Perencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh Unit Kerja untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.
3. Perencanaan Audit Investigatif berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam mempersiapkan pelaksanaan penugasan audit, sejak dari penetapan sasaran dan ruang lingkup audit, perumusan hipotesis, penyusunan tim audit dan penyusunan audit program.
4. Pelaksanaan Audit Investigatif merupakan kumpulan kegiatan pokok dari seluruh proses dan prosedur Audit Investigatif berupa pengumpulan, pengujian dan evaluasi data/bukti/dokumen, yang ditujukan untuk memperoleh dan/atau mengumpulkan bukti audit yang cukup dan memadai untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat.
5. Pelaporan Audit Investigatif merupakan kegiatan pembuatan dan penyampaian laporan. Tujuan pelaporan hasil Audit Investigatif atas kasus penyimpangan adalah:
 - a. mengkomunikasikan temuan hasil audit investigatif secara jelas sehingga memudahkan pejabat dalam melakukan tindak lanjut yang diperlukan.
 - b. diarahkan agar dapat menjadi salah satu alat bukti dan menunjang pelaksanaan penegakan hukum.

9	1
---	---

- c. mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi.
6. Pelaporan Tindak Lanjut rekomendasi atau saran atas Laporan Hasil Audit Investigatif merupakan proses untuk memantau/memonitor efektivitas pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit yang telah disepakati.
- D. Standar Audit/Penugasan Bidang Investigasi
1. Standar audit/penugasan bidang investigasi mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
 2. Dalam melaksanakan Audit Investigatif, Unit Kerja harus bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (independent in fact) maupun secara penampilan (independent in appearance).
 3. Dalam hal terjadi situasi dan/atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Unit Kerja harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lain yang bebas dari situasi dan/atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
 4. Auditor Unit Kerja harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
 5. Dalam hal Auditor Unit Kerja tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor Unit Kerja dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Auditor Unit Kerja harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi sebelum menunjuk ahli.
 6. Auditor Unit Kerja harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.
 7. Auditor Unit Kerja harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi Unit Kerja.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF

- A. Umum
1. Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif mencakup Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan (pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan, serta pengelolaan kertas kerja Audit Investigatif), dan Pelaporan.
 2. Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif ini mengatur penugasan audit investigatif.
 3. Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kegiatan Pengawasan.
 - b. Pengaduan Masyarakat/Pelaporan Internal/whistleblowing internal.
 - c. Perintah Wali Kota Kotamobagu.
 - d. Permintaan Pimpinan Objek Penugasan .
 - e. Permintaan APH.



B. Pra Perencanaan

1. Pra Perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif terhadap suatu Masalah/Kasus.
2. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan Audit Investigatif.
3. Salah satu hasil Pra Perencanaan Audit Investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan ditindaklanjuti/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.
4. Penugasan Audit Investigatif harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu:
 - a. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Inspektur Pembantu yang membidangi pengawasan terkait melakukan telaah atas laporan hasil audit/pengawasan yang akan dikembangkan menjadi penugasan Audit Investigatif.
 - 2) Hasil telaah yang memenuhi kriteria unsur 5W+2H yaitu, What (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), Where (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan), When (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan), Who (Siapa-Pihak-pihak yang Terkait), Why (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan), How (Bagaimana-Modus Penyimpangan) dan dan How Much (Berapa Banyak-Dampak Keuangan yang Ditimbulkan Akibat Penyimpangan) diekspos secara internal dengan dihadiri oleh inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi, beberapa auditor dibidang pencegahan korupsi dan audit investigasi, dan tim audit yang bersangkutan.
 - 3) Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi serta disampaikan kepada Inspektur Daerah, format RHE disajikan dalam Lampiran.
 - 4) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - a) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan.
 - b) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - 5) Berdasarkan RHE tersebut, Inspektur Daerah memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
 - b. Pengembangan Informasi laporan/pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif adalah pengaduan yang ditujukan kepada dan/atau melalui:
 - a) Wali Kota.
 - b) Inspektur Daerah.
 - c) Saluran Pengaduan/*whistleblowing system*.



- 2) Pengaduan yang diterima dilakukan telaah. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kecukupan informasi ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
 - 3) Informasi pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu what (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya), where (dimana-tempat terjadinya penyimpangan), when (kapan-waktu terjadinya penyimpangan), who (siapa-pihak-pihak yang terkait), why (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), how (bagaimana-modus penyimpangan), dan how much (berapa banyak-dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).
 - 4) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu what, where, dan when, serta berdasarkan pertimbangan profesional (professional judgement) pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti.
- c. Perintah dari Wali Kota.
Perintah audit yang disampaikan oleh Wali Kota untuk dilakukan Audit Investigatif atas suatu Masalah/Kasus.
- d. Permintaan pimpinan Objek Penugasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Permintaan audit disampaikan oleh Pimpinan Objek Penugasan (secara tertulis) kepada Inspektur Daerah. Permintaan dimaksud dapat dipenuhi jika substansi mengandung unsur kecurangan, pelanggaran disiplin/peraturan, atau penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
 - 2) Inspektur Daerah mendisposisikan permintaan Audit Investigatif kepada Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi untuk diproses lebih lanjut dan/atau diselesaikan.
 - 3) Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi melakukan telaah dan/atau ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif.
 - 4) Permintaan dari pimpinan Objek Penugasan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Atas masalah/kasus yang akan diaudit, pimpinan auditi diundang untuk melakukan ekspos kepada Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi, dan auditor bidang investigasi.
 - b) Hasil ekspos dituangkan dalam RHE yang memuat ringkasan Masalah dan ruang lingkup penugasan, format RHE disajikan dalam Lampiran.
 - c) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan.
 - (2) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - d) Memperhatikan RHE tersebut, Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit, dengan



diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.

e) Permintaan Audit Investigatif tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

(1) Objek penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Objek penugasan sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh APH.

(3) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.

e. Permintaan APH,

1) Permintaan Audit Investigatif dari APH dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspos) oleh APH yang dituangkan dalam RHE, format RHE disajikan dalam Lampiran.

2) Sebelum pelaksanaan ekspos agar dilakukan telaah terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kasus yang akan dipaparkan belum pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring oleh Unit Kerja. Jika kasus yang akan dipaparkan sudah pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi kelembagaan. Dalam hal risiko independensi terganggu secara signifikan maka permintaan tersebut ditolak.

3) Pada prinsipnya Audit Investigatif atas permintaan APH dapat dipenuhi atau ditindaklanjuti apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan, kecuali:

a) Diperoleh informasi bahwa BPK dan APIP lainnya sedang atau sudah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama.

b) APH lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama.

c) Terdapat gangguan terkait independensi Unit Kerja terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh APH.

d) Proses hukum atas objek penugasan yang dimintakan Audit Investigatif berada pada tahap penyidikan.

f. Penugasan bidang investigasi dilaksanakan setelah dilakukan ekspose terlebih dahulu.

g. Dalam menerima penugasan, Unit Kerja harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko tersebut.

h. Apabila dipandang perlu, bagian hukum sekretariat daerah dapat diminta pendapat atau diikutsertakan dalam ekspose.

C. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap Pra Perencanaan Audit Investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Unit Kerja.

2. Hasil ekspos sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W+2H (*what, where, when, why, who, how, dan how much*).

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan RHE, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu menerbitkan surat tugas untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.



2. Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Audit Investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Audit Investigatif adalah:
 - a) Terdapat dugaan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan/penyalahgunaan kewenangan.
 - b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara.
 - c) Terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) atas penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara.
3. Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur Daerah, dengan kesimpulan telah dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif atau belum dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif format dokumen laporan hasil penelitian awal disajikan dalam Lampiran.

D. Perencanaan Audit

1. Dalam merencanakan audit investigatif, auditor harus:
 - a. menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.
 - b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan.
 - c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis.
 - d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit, format program kerja audit disajikan dalam Lampiran. dan
 - e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi. (Dalam audit investigatif, risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya).
 - f. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
2. Apabila diperlukan, penugasan Audit Investigatif dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang kompeten di bidang tertentu.
3. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
4. Setiap penugasan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam Surat Tugas yang berlaku di lingkungan Unit Kerja. Surat tugas disampaikan kepada pimpinan auditi, format surat tugas disajikan dalam Lampiran.
5. Setiap penugasan Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima, dan waktu perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan, format surat laporan kemajuan penugasan disajikan dalam Lampiran.
6. Semua biaya yang menunjang penugasan Audit Investigatif menjadi beban dokumen pelaksanaan anggaran di Unit Kerja.
7. Dalam hal terdapat penolakan Audit Investigatif oleh auditi, maka pimpinan auditi wajib membuat surat pernyataan penolakan dilakukan



Audit Investigatif secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan secara jelas kepada Inspektur Daerah dengan tembusan Wali Kota.

E. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

1. Dalam melaksanakan Audit Investigatif, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup:
 - a. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
 - b. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
 - c. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam Audit Investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
2. Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. fakta-fakta dan proses kejadian.
 - b. sebab penyimpangan.
 - c. pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan). dan
 - d. dampaknya.
3. Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan Auditi.
4. Dalam hal pimpinan Auditi yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur Daerah dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.

Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur Daerah dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Auditi dengan tembusan kepada Wali Kota.
5. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
6. Auditor menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.



7. Dalam pengumpulan bukti, auditor harus:
 - a. menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian.
 - b. menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit.
 - c. menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis.
 - d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi Masalah selama dalam penugasan.
8. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipenuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.
9. Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
10. Penggunaan Tenaga Ahli
 - a. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan.
 - b. Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
 - c. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi dari ahli (*person*), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
11. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
12. Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Daerah.
13. Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali auditor sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tim audit melaporkan secara tertulis kondisi tersebut kepada Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi selaku wakil penanggung jawab penugasan Audit Investigatif untuk menghentikan penugasan.
 - b. Dalam hal Inspektur Daerah Kota Kotamobagu pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi tidak dapat mengatasi



hambatan tersebut, maka Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur.

14. Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.
15. Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi selaku penanggung jawab bidang investigasi tidak memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penugasan audit investigasi apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan Audit Investigatif.

F. Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif

1. Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern di Unit Kerja, format pembahasan intern disajikan dalam Lampiran.
2. Komunikasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:
 - a. Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam Objek Penugasan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit.
 - c. Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan Auditi/Objek Penugasan.
 - d. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
3. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Auditi/Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan atau klarifikasi/keterangan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, serta auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada Auditi.
4. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan Auditi pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.
5. Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan APH kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan pimpinan Auditi/Objek Penugasan.
7. Ekspos dilakukan secara internal dan dapat juga dilakukan secara eksternal dengan tujuan:
 - a. Ekspos internal dilakukan terhadap seluruh hasil Audit Investigatif untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua



- prosedur telah dilaksanakan, kriteria dan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh.
- b. Ekspos eksternal dilakukan terhadap hasil Audit Investigatif yang akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum setelah mendapat persetujuan Wali Kota untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman bahwa hasil penugasan Audit Investigatif telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, serta memenuhi aspek hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Hasil Audit Investigatif atas permintaan APH, maka dilakukan ekspos eksternal dengan melibatkan APH yang meminta dilakukannya Audit Investigatif, format RHE disajikan dalam Lampiran.
 9. Risalah hasil ekspos internal maupun eksternal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah ditetapkan dalam rangka penugasan Audit Investigatif. Dalam hal risalah hasil ekspos menunjukkan kekurangcukupan bukti atau prosedur dan teknik yang diterapkan, maka risalah hasil ekspos juga memuat saran berupa langkah-langkah yang masih harus ditempuh oleh tim yang ditugaskan.
 10. Hasil ekspos dituangkan dalam risalah pembicaraan hasil audit, format risalah pembicaraan hasil audit disajikan dalam Lampiran.
 11. Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari kegiatan pengawasan internal, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Auditor Unit Kerja mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan Auditi atau atasan pimpinan Auditi dengan melakukan ekspos.
 - b. Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan Auditi atau atasan pimpinan Auditi menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan atau pengaduan masyarakat/pengaduan internal, pengkomunikasian hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi kepada pimpinan auditi dilakukan dengan menyampaikan hasil audit berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam ekspos atau pertemuan dan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir, risalah pembicaraan hasil audit disajikan dalam Lampiran.
 13. Hasil Audit Investigatif atas permintaan auditi, apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan dan atasan pimpinan auditi sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada atasan pimpinan yang lebih tinggi.
 14. Dalam hal dilakukan komunikasi dengan auditi, terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut Audit Investigatif yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya audit, seperti adanya pengembalian ataskerugian keuangan negara ke kas Negara.
 15. LHAI diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah.



G. Pengelolaan Kertas Kerja Audit Investigatif

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam KKA sesuai dengan jenis penugasannya sebagai berikut:
 - a. KKA harus memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan, meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan/LHA yang akan ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, serta informasi yang berhubungan dengan penugasan investigasi lainnya.
 - b. Surat tugas dan surat-surat lainnya.
 - c. Dokumen perencanaan penugasan, antara lain PKAI dan Kendali Mutu Audit.
 - d. Bukti-bukti pendukung.
 - e. Peraturan terkait.
 - f. Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan PKA.
 - g. Hasil wawancara atau berita acara permintaan keterangan/klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya.
 - h. Risalah hasil ekspos kasus dan risalah pemaparan hasil audit.
 - i. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
 - j. Laporan yang diterbitkan, termasuk konsepnya.
2. KKA harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. KKA dikelompokkan dalam *topschedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
3. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam KKA, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau KKA harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir.
4. Setiap KKA harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa KKA telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKA.
5. KKA harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan Audit Investigatif.
6. Setiap salinan sumber bukti yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya, serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
7. Dalam hal pihak-pihak di luar Unit Kerja yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan Audit Investigatif memerlukan KKA penugasan Audit Investigatif, maka KKA dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari Inspektur Daerah.
8. KKA adalah milik Unit Kerja.

BAB III

PELAPORAN HASIL AUDIT DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Umum

1. Berdasarkan proses audit, tim audit menyusun LHAI.
2. Hasil Audit Investigatif berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak/akibat penyimpangan (berupa kerugian keuangan negara, penyalahgunaan

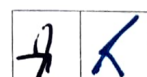


wewenang, pelanggaran disiplin, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat), serta rekomendasi.

3. LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dalam hal ini Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
4. LHAI disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir melalui Inspektur Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. tujuan dan penggunaan laporan.
 - b. standar yang berlaku bagi penugasan audit investigatif.
 - c. kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia.
5. LHAI harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. LHAI tidak diterbitkan apabila masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan dan/atau ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh.
6. LHAI harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan Audit Investigatif, maka harus diungkapkan dalam laporan.
7. LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disajikan dalam bentuk bab, format risalah LHAI dalam bentuk bab disajikan dalam Lampiran apabila:
 - 1) hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 - 2) pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHAI hanya kode inisial. Identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak yang terkait di dalam surat pengantar berkode SR (surat rahasia) yang terpisah dari LHAI.
 - 3) dalam hal sebelum berakhirnya Audit Investigatif atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
 - 4) LHAI bentuk bab disampaikan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah, format risalah Surat Pengantar Masalah disajikan dalam Lampiran.
 - b. LHAI disajikan dalam bentuk surat diterbitkan apabila hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan, atau yang bukan terkait dengan tindak pidana korupsi, format risalah LHAI bentuk surat disajikan dalam Lampiran.
 - c. Semua laporan hasil penugasan Audit Investigatif harus dijaga kerahasiaannya, dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy.
 - d. Setiap pegawai Unit Kerja dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.

B. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Insvestigatif

1. Hasil audit investigatif berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:



"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar..."

2. Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
3. LHAI ditandatangani oleh Inspektur Daerah setelah diparaf oleh pengendali mutu, pengendali teknis dan ketua tim.
4. Kode penomoran dan bentuk tulisan (font) dalam laporan mengikuti pedoman tata naskah dinas yang berlaku di Unit Kerja.
5. Format/susunan LHAI bentuk bab sebagai berikut:
 - bab i. simpulan dan rekomendasi
 - a. simpulan
 - b. rekomendasi
 - bab ii. informasi umum
 - a. dasar audit
 - b. tujuan audit
 - c. sasaran dan ruang lingkup audit
 - d. data umum auditi
 - bab iii. uraian hasil audit
 - a. dasar hukum auditi
 - b. materi temuan
 - 1. jenis penyimpangan (judul)
 - 2. modus operandi penyimpangan (pengungkapan fakta dan proses kejadian)
 - 3. sebab penyimpangan
 - 4. dampak penyimpangan
 - 5. pihak yang diduga terlibat
 - 6. tindak lanjut
 - c. pembahasan/ekspos dengan pihak yang meminta
 - d. lampiran-lampiran
6. Format/susunan LHAI bentuk surat memuat pokok-pokok uraian, antara lain:
 - a. dasar audit.
 - b. tujuan audit.
 - c. sasaran dan ruang lingkup audit.
 - d. hasil audit.

C. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan audit investigasi menyiapkan data/rekapitulasi temuan hasil Audit Investigatif sebagai pemantauan terhadap hasil penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja.
2. Unit Kerja secara berkala menyampaikan data/rekapitulasi sisa temuan hasil Audit Investigatif yang belum tuntas kepada Wali Kota dengan tembusan sekretaris daerah, pimpinan PD, dan kepala badan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dalam proses penerbitan keputusan tentang pembebanan tuntutan kerugian negara.
3. Kepada pihak yang berkewajiban menindaklanjuti temuan hasil penugasan Audit Investigatif yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi, namun tidak menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, maka inspektur daerah kota kotamobagu akan menyerahkan kasus tindak pidana korupsi tersebut kepada APH paling



lambat 2 (dua) bulan sejak LHAI diterima oleh pihak yang berkewajiban menindaklanjuti temuan.

4. Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada APH oleh Inspektur daerah, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
5. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi LHAI dilakukan oleh tim pemantauan tindak lanjut yang kompeten yang dibentuk oleh Inspektur, dimana dalam pelaksanaannya wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau auditi telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita acara hasil pemantauan tindak lanjut.
6. Berita acara hasil Pemantauan Tindak Lanjut memuat status penanganan tindak lanjut, yaitu proses, pending, atau tuntas disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
7. Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan secara periodik dan dilaporkan kepada Wali Kota oleh inspektur daerah setiap semester.

 WALI KOTA KOTAMOBAGU, 



TATONG BARA